



**PENETAPAN  
Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**SARIJI**, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 01 Juli 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Jl. Labuhan RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2023, tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 30 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Agustus 2023, Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah isteri dari **JAHRI** seperti dalam Surat Keterangan Nomor : B. 2474/Kua.11.25.02/PW.01/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
2. Bahwa suami pemohon bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12 November 2010** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/41/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 29 Agustus 2023;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian suami pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian suami pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan suami pemohon bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **12 November 2010** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/41/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 29 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375034107560120 atas nama **SARIJI**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375031612100004 atas nama kepala keluarga **Sariji**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12/044/VIII/2023 atas nama **JAHRI** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Degayu tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/41/VIII/2023 atas nama **JAHRI** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Degayu tertanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor B. 2474/Kua. 11.25.02/PW.01/08/2023 atas nama **JAHRI** dengan **SARIJI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Silsilah Nomor 474.4/379/VIII/2023 yang dSuamiat oleh **DUMIRAH** anak Pemohon serta diketahui oleh a.n Lurah Degayu Sekretaris kelurahan tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor 474.4/14/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Degayu tertanggal 30 Agustus 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Purwanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama **SARIJI**;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Labuhan RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Suami pemohon yang bernama **JAHRI**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pada tanggal **12 November 2010** karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Bapak. JAHRI menikah pada tanggal 11 November 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. JAHRI tersebut telah dikarunai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Tulus, Casnyah, Caswandi, Tri Murni, Zulaikha, Dumirah dan Kunasriyah;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Mulyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **SARIJI**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Labuhan RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Suami pemohon yang bernama **JAHRI**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pada tanggal **12 November 2010** karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Bapak. JAHRI menikah pada tanggal 11 November 1965 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. JAHRI tersebut telah dikarunai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Tulus, Casnyah, Caswandi, Tri Murni, Zulaikha, Dumirah dan Kunasriyah;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Suami Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi dan kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Suami Pemohon yang bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pada tanggal **12 November 2010** karena sakit;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **SARIJI** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Labuhan RT. 002 / RW.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Adi Purwanto dan Saksi Mulyanto yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama **SARIJI** adalah Istri dari Almarhum Bapak JAHRI;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Suami Pemohon yang bernama **JAHRI** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa **JAHRI** lahir di Batang dan semasa hidupnya pernah tinggal di Jl. Labuhan RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **JAHRI** merupakan Suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal **12 November 2010** di Rumah yang berada di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, karena Sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan Istri dari **JAHRI**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian **JAHRI** kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Suami Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang,

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitem permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang- undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan suami pemohon bernama **JAHRI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Degayu RT. 002 / RW. 006 Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **12 November 2010** sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor : 474.3/41/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 29 Agustus 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian suami pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 13 September 2023**, oleh **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 30 Agustus 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

**Endah Winarni, S.H**

**Fatria Gunawan, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

- B. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK	: Rp 75.000,00
- B. Panggilan	: Rp.-
- B. PNBP	: Rp 10.000,00
- B. Sumpah	: Rp 40.000.00
- B. Materai	: Rp 10.000,00
- <u>B. Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)